



PUTUSAN

Nomor: 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 05 Maret 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk pada tanggal 06 Maret 2013 dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Juli 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 1076/III/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **(K.U.A)** Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas. Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri

Hal. 1 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



(ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 19 Januari 2009 yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut diatas sampai tanggal 12 Februari 2009, namun sejak tanggal 13 Februari 2009 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan /ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan :
 - a. Tergugat tidak suka jika dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran agama Islam.
 - b. Tergugat egois dan mau menang sendiri dalam segala hal.
 - c. Tergugat tidak terbuka dalam hal pendapatan Tergugat, dan Tergugat selalu kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat.
 - d. Tergugat kurang perhatian dan kurang kasih sayang kepada Penggugat, bahkan Tergugat kurang kasih sayang dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat mengatakan kalau anak kandung Tergugat tersebut adalah anak haram.
4. Bahwa akibat posita angka **(3) huruf a b c dan d** diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkekuatan hati untuk bercerai dari Tergugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2010 di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, disebabkan Penggugat menasehati supaya terbuka dalam hal pendapatan Tergugat, sebab selama ini uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa karena nasehat Penggugat kepada Tergugat tersebut, kemudian terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marahmarah kepada Penggugat. Dan pertengkaran antara Pengugat

Hal. 2 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



dan Tergugat pada saat itu sempat didamaikan oleh orangtua Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan.
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu Bain sugrha Tergugat atas diri Penggugat;
 - c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk, tanggal 20 Maret 2013, 1 April 2013 dan 17 April 2013 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Hakim Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut posita pada angka 8 dan petitum



huruf C pada surat gugatan Penggugat sedangkan isi lainnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1076/III/VII/2008 tanggal 18 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungmorawa, yang telah di bubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 di rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa;

Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat, di Desa Limau Manis;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Tanjung Morawa dan tidak pernah pindah;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang kembali menjumpai Penggugat;

Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat, karena saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat sehingga dapat mengetahui Penggugat yang telah ditinggalkan Tergugat;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkar;

2. Saksi II.



Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 di rumah orangtua Penggugat di Tanjungmorawa;

Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat, di Desa Limau Manis;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Tanjung Morawa dan tidak pernah pindah;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang kembali menjumpai Penggugat;

Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat, karena saksi tinggal kost di rumah orangtua Penggugat dan saat Tergugat pergi saksi melihat kepergian Tergugat dengan membawa pakaian Tergugat;

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran;

Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 5 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 20 Maret 2013, tanggal 1 April 2013 dan 17 April 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya

Hal. 6 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, isinya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugat cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2010, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat lagi. Saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret 2010. Tergugat pulang ke rumah kakek orang tua Tergugat. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat lagi. Saksi mengetahuinya karena saksi tinggal kos di rumah Penggugat dan saksi melihat saat kepergian Tergugat membawa pakaian;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat, bernama Saksi I adalah tetangga Penggugat dan Saksi II adalah tinggal satu rumah dengan Penggugat, keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai Tergugat telah telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2010 hingga sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat, adalah

Hal. 7 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya; maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya; oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak Maret 2010 dan sejak saat itu tidak pernah lagi mendatangi Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan "meninggalkan dua tahun berturut-turut". Tergugat yang tidak pernah mendatangi Penggugat padahal tempat tinggal Tergugat yang masih satu Kecamatan dengan Penggugat sekalipun sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, menurut Majelis Hakim menunjukkan "kepergian tanpa izin dan alasan yang sah atau diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, alasan gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai pula dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 8 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Tanjung Morawa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat,

1. Penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 9 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 283, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;
5. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf b dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;
7. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjungmorawa, Kabupaten Deliserdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini dihitung sebesar Rp .401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati SH** dan **Hj. Wardiyah S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Elvia Darwati S.H., dan Hj.Wardiyah, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Ahmad Fadli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Dra. Hj. Elvia Darwati SH

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Hj.Wardiyah S.Ag.,

Panitera Pengganti

d.t.o.

Ahmad Fadli S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	310.000,-
4. Hak redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman
Putusan. No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Lpk.